**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**DAN**

**ASOSIASI PROGRAM STUDI S2 AKUNTANSI INDONESIA**

**TENTANG**

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nomor** | **:** |  |
| **Nomor** | **:** | **1064/MoA/II.3-AU/UMSU/F/2024** |

pada hari Kamis tanggal 4 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (….), yang bertanda-tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Prof. Dr .H. Triono Eddy,**   **SH, M.Hum** | **:** | Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berkedudukan di Jln. Denai No 217 Tegal Sari Mandala II Medan Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** dan; |
| 1. **Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Ak., CA.** | : | Ketua Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan......., Nomor ……. Tahun… Tentang……, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Humaniora Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK** **KEDUA** |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Adapun Kesepakatan Bersama ini berlandaskan pada dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4846).
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara-Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
5. Pemraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahub 2014 Nomor 253)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standart Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahana, Pembubaran Perguruan Tinggi negri, dan Pendirian Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

**Pasal 1**

**TUJUAN KERJASAMA**

**PARA PIHAK** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat dalam rangka pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 2

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
5. Kegiatan lain yang disepkati oleh **PARA PIHAK**

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN**

1. PARA PIHAK akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Perjanjian Kerjasama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
2. Sarana, Prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**

**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap **ASLI,** masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KESATU**  **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  **SUMATERA UTARA**  **Prof. Dr. Triono Eddy.S.H.,M.Hum**  Direktur Pascasarjana UMSU | **PIHAK KEDUA**  **ASOSIASI PROGRAM STUDI S2** |